

**TINJAUAN HUKUM HAK NARAPIDANA DALAM PEMBINAAN
KETERAMPILAN OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIA KOTA METRO.**

SKRIPSI



**OLEH
FEBRY BAYU
NPM. 19810001. P**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
FAKULTAS HUKUM
2022**

TINJAUAN HUKUM HAK NARAPIDANA DALAM PEMBINAAN KETERAMPILAN OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KOTA METRO

ABSTRAK

Oleh:

Febry Bayu Suseno

NPM: 19810001. P

Lembaga pemasyarakatan (lapas) dalam sisten peradilan pidana berfungsi untuk memperbaiki terpidana agar terpidana kembali menjalani kehidupan normal dan produktif di tengah-tengah masyarakat setelah menjalani masa hukumannya. Dahulu, lapas disebut rumah penjara, yakni tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka. Sesuai dengan gagasan Sahardjo yang pada waktu itu menjabat Menteri Kehakiman, sebutan penjara di Indonesia sejak April 1964 diubah menjadi lapas. Permasalahan: a. Bagaimana tinjauan hukum hak narapidana dalam pembinaan keterampilan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro?. b. Kendala apa saja dalam pembinaan keterampilan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro?..

Penulis di dalam melakukan penelitian, menggunakan pendekatan, yaitu pendekatan yuridis empiris.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Metro sudah melaksanakan pembinaan sesuai dengan petaturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, juga sebagai tempat untuk membina dan membimbing para wargabinaan selama menjalani masa pidananya dengan memperhatikan hak-haknya sebagai seorang narapidana agar ketika bebas tidak lagi melakukan tindakan yang melanggar hukum. Adapun Langkah-langkah yang telah ditempuh oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Metro dalam pelaksanaan pembinaan yaitu pembinaan keperibadian dan pembinaan kemandirian. Dalam pembinaan kepribadian dengan pembinaan kesadaran beragama dengan pendekatan spiritual seperti sholat, dzikir, tadarus, dan TPA kalau selain agama muslim disesuaikan dengan keadaan dan fasilitas Lapas. 2. Kendala dalam pembinaan keterampilan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro yaitu jumlah petugas yang minimal, dana atau anggaran yang tidak mencukupi, kurangnya sarana dan prasarana, pelaksanaan yang tumpang tindih dan kurang tertibnya narapidana.

Saran dari penulis: 1. Agar dalam hal kualitas dan kuantitas petugas sipir lebih ditingkatkan untuk memksimalkan kinerja pembinaan agar terciptanya proses pembinaan yang sesuai dengan yang diharapkan sehingga wargabinaan dapat dengan cepat menyesuaikan dengan masyarakat ketika bebas dari lembaga pemasyarakatan. 2. Bagi masyarakat agar hendaknya tetap memperhatikan kerabat maupun keluarga mereka yang menjadi narapidana sebagai wujud dukungan moral dalam bentuk membesuk secara rutin agar narapidana merasa tidak tertolak dari keluarga sehingga dapat mendukung kelancaran pembinaan narapidana itu sendiri.

LEGAL REVIEW OF CRIMINAL RIGHTS IN SKILLS DEVELOPMENT BY PRISON INSTITUTIONS CLASS IIA METRO CITY

ABSTRACT

By:
Febry Bayu Suseno
NPM: 19810001. P

Correctional institutions (prisons) in the criminal justice system function to improve convicts so that the convicts return to living normal and productive lives in the midst of society after serving their sentence. In the past, prisons were called prison houses, which are places where people who have been sentenced to certain crimes by the judge must carry out their sentences. In accordance with the idea of Sahardjo, who at that time served as Minister of Justice, the designation of prisons in Indonesia since April 1964 has been changed to prisons. Problems: a. How is the legal review of prisoners' rights in skills development by the Metro City Class IIA Penitentiary?. b. What are the obstacles in developing skills by the Metro City Class IIA Penitentiary?

The author in conducting research, uses an approach, namely the empirical juridical approach.

Based on the results of the research and discussion that the authors did, it can be concluded as follows: 1. The Metro City Class II A Correctional Institution has carried out coaching in accordance with the applicable regulations, namely Law Number 12 of 1995 concerning Corrections, as well as a place to foster and guide prisoners during their criminal period by paying attention to their rights as a prisoner so that when they are free they will no longer commit acts that violate the law. The steps that have been taken by the Metro City Class II A Correctional Institution in the implementation of coaching are personal development and independence development. In personality development by fostering religious awareness with spiritual approaches such as prayer, dhikr, tadarus, and TPA if other than the Muslim religion it is adjusted to the conditions and facilities of the prison. 2. Obstacles in skills development by the Metro City Class IIA Penitentiary, namely the minimum number of officers, insufficient funds or budget, lack of facilities and infrastructure, overlapping implementation and lack of orderly inmates.


Suggestions from the authors: 1. In terms of the quality and quantity of the warden officers, they can be further improved to maximize the performance of coaching so that the formation of a coaching process is as expected so that the inmates can quickly adapt to the community when they are released from prison. 2. For the community, they should continue to pay attention to their relatives and families who are prisoners as a form of moral support in the form of visiting regularly so that prisoners feel they are not rejected from their families so that they can support the smooth development of the prisoners themselves.

PERSETUJUAN

**Skripsi oleh FEBRY BAYU SUSENO ini,
Telah di periksa dan disetujui untuk diuji**

Metro, 2022

Pembimbing I,



**Dr. ISKANDAR, SH. MH
NIDN. 0202056801**

Metro, 2022

Pembimbing II,



**INTAN PELANGI, S.H.,LLM.
NIDN. 0226088602**

Kaprodi Fakultas Hukum,





**NITA RIA ANGKASA, S.H.,M.H.
NIDN. 0210048502**


PENGESAHAN

Skripsi oleh **FEBRY BAYU SUSENO** ini,
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 2022

TIM PENGUJI


Dr. ISKANDAR, SH. MH _____, Ketua
NIDN.0202056801


Dr. EDI RIBUT HARWANTO, SH., MH _____, Penguji Utama
NIDN. 0207108604


INTAN PELANGI, SH. LLM _____, Sekretaris
NIDN. 0226088602

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



M. SOFWAN TAUFIQ, S.H.I., M.S.I
NIDN. 0203038604

MOTTO

**“Dan Allah menyukai orang-orang yang bersabar”
(Qur’an, Ali ‘Imran:146)**

**“Setiap Muslim yang menanam suatu tanaman atau suatu tumbuhan,
kemudian tanamannya itu dimakan oleh burung, manusia atau hewan,
maka itu akan menjadi Sodaqoh baginya”
(Hadist Riwayat Al Bukhari)**

**“Aku berpikir maka aku ada”
(Descartes)**

**“Hidup itu seperti menaiki sepeda, agar tetap seimbang, kau harus terus
bergerak”
(Albert Einstein)**

**“Orang yang bahagia adalah orang yang memulai hidupnya dengan
berdo’a, mengabdikannya dengan menolong, menyertainya dengan
senyum, dan mengakhirinya dengan bersyukur”
(Penulis)**


PERSEMBAHAN

Dengan diiringi do'a dan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, serta junjungan tinggi Rasulluloh Muhammad SAW.

Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa bahagia ini kupersembahkan karyaku ini kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda Tercinta sebagai bukti hormat, bakti dan sayang. Kalian adalah dua insan manusia yang begitu sangat ku sayangi dan kucintai, berkat didikan, bimbingan dan do'a mereka dalam membesarkanku, sehingga aku bisa menjadi orang yang berhasil.
2. Saudara-saudaraku serta seluruh keluarga besar yang selalu memotivasi, do'a dan perhatian sehingga aku lebih yakin dalam menjalani hidup ini.
3. Untuk seseorang yang selalu mengisi hari-hariku, tempat berkeluh kesah, orang yang selalu memberiku semangat, motivasi dan penuh perhatian.
4. Sahabat dan teman-teman yang selalu menemani, memberikan dukungan dan do'anya untuk keberhasilanku, terimakasih atas persahabatan yang indah dan waktu-waktu yang kita lalui bersama.
5. Untuk semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
6. Almamaterku Universitas Muhammadiyah Metro Fakultas Hukum;

Penulis,



FEBRY BAYU SUSENO
NPM. 19810001.P

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufik serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha membahas masalah dengan judul; **“TINJAUAN HUKUM HAK NARAPIDANA DALAM PEMBINAAN KETERAMPILAN OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KOTA METRO”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu demi kesempurnaannya maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari peran berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. Jazim Ahmad, M.Pd, Rektor Universitas Muhammadiyah Metro.
2. Bapak M. Shofwan taufiq, SHI., M.SI. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
3. Bapak dr. Iskandar, SH. MH, Sebagai pembimbing I yang telah banyak membantu dan memberikan saran-saran yang membangun kepada penulis.
4. Ibu Intan Pelangi, SH. LLM sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan dan saran-saran yang sangat membangun.
5. Bapak Dr. Edy Ribut Harwanto, SH. MH, yang telah banyak memberi masukan guna penyempurnaan skripsi ini
6. Ibu Nitaria Angkasa, SH., MH, sebagai Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
7. Bapak Dr. Edy Ribut Harwanto, SH. MH, yang telah memberikan masukan untuk perbaikan skripsi ku ini. Terimakasih pak.
8. Semua teman-teman terdekatku dan almamater Fakultas Hukum UM. Metro yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selama ini bercengkerama, memberi semangat kepadaku demi suatu tujuan, yaitu Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil.
Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca.

Metro, 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Febry Bayu Suseno', written in a cursive style with a long horizontal stroke extending to the right.

FEBRY BAYU SUSENO
NPM. 19810001. P



UNIT PUBLIKASI ILMIAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
METRO



SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

Nomor: 2679/II.3.AU/F/UPI-UK/2022

Unit Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Metro dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : FEBRI BAYU SUSENO
NPM : 19810001P
Jenis Dokumen : SKRIPSI

JUDUL:

TINJAUAN HUKUM HAK NARAPIDANA DALAM PEMBINAAN KETERAMPILAN OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KOTA METRO

Telah dilakukan validasi berupa Uji Kesamaan (*Similarity Check*) dengan menggunakan aplikasi *Turnitin*. Dokumen telah diperiksa dan dinyatakan telah memenuhi syarat bebas uji kesamaan (*similarity check*) dengan persentase $\leq 20\%$. Hasil pemeriksaan uji kesamaan terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 30 Juni 2022

Kepala Unit,

Dr. Arif Rahman Aththibby, M.Pd.Si.
NIDN. 0203128801

alamat:

Ki Hajar Dewantara No.116
ngmulyo, Kec. Metro Timur Kota
etro, Lampung, Indonesia

Website: www.upi.ummetro.ac.id

Email: upi@ummetro.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FEBRY BAYU SUSENO

NPM : 19810001. P


Prodi : Hukum

Universitas : Universitas Muhammadiyah Metro

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul :
**“TINJAUAN HUKUM HAK NARAPIDANA DALAM PEMBINAAN
KETERAMPILAN OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KOTA
METRO”**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan
sehat wal’afiat.

Metro, 2022



89B6AJX963359428
FEBRY BAYU SUSENO
NPM. 19810001. P

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	5
E. Sistematika Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum.....	9
B. Tindak Pidana	12
C. Pengeroyokan	19
D. Anak	23
E. Penegakan Hukum	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	34
B. Sumber dan Jenis Data	34
C. Penentuan Narasumber.....	35
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	36
E. Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Profil Polres Lampung Timur.....	38
B. Nara Sumber	42
C. Penanggulangan Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Lampung Timur	42
D. Faktor Penghambat dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Lampung Timur	52
BAB V PENUTUP	

A. Kesimpulan	55
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA